



**PUTUSAN**  
Nomor 5212 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MULYATI LUKMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise Timur Raya, Blok H1, Nomor 18B, RT 015, RW 013, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah Sella, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Harmoni Plaza, Blok E, Nomor 41, Jalan Suryopranoto, RT 02 RW 08, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**JOSHUA LEBANI**, bertempat tinggal di Jalan Kaca-Kaca, Nomor 31, RT 002, RW 004, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada David Rambang, S.H., Advokat, berkantor di Perkantoran ITC Cempaka Mas, Lantai 9, Nomor 16A, Jalan Letjend. Suprpto, Sumur Batu, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5212 K/Pdt/2024



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah ahli waris almarhum Sutikno adalah Joseph Lebani, Mary Magdalene, Joshua Lebani, dan Mulyati Lukman;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk sepakat dan atau setuju untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Sunter Paradise Timur Raya H1, Nomor 18 B, RT 015, RW 013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 11043/Sunter Agung, dan didasarkan Akta Jual Beli Nomor 335/2010, tertanggal 22 Desember 2010 dihadapan Notaris Siti Masnuroh S.H., Notaris Jakarta Utara;
4. Menyatakan pembagian hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Sunter Paradise Timur Raya H1, Nomor 18 B, RT 015, RW 013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 11043/Sunter Agung, dan didasarkan Akta Jual Beli Nomor 335/2010, tertanggal 22 Desember 2010 dihadapan Notaris Siti Masnuroh S.H., Notaris Jakarta Utara secara proposional yaitu Joseph Lebani, Mary Magdalene, Joshua Lebani, dan Mulyati Lukman, masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dari hasil penjual dimaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusanyang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan hukumnya ahli waris almarhum Sutikno, yaitu:
  1. Mulyati Lukman/Muljati Lukman (Penggugat – I Rekonpensi);

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5212 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Joseph Lebani;
  3. Mary Magdalene; dan
  4. Joshua Lebani (Tergugat Rekonpensi);
- Menetapkan harta waris dari almarhum Sutikno bukan hanya tanah dan bangunan yang terletak di Sunter Paradise Timur Raya H1, Nomor 18 B, RT 015, RW 013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 11043/Sunter Agung, dan didasarkan Akta Jual Beli Nomor 335/2010, saja tetapi ada harta waris lainnya yang disembunyikan dan atau tidak diungkapkan dalam *gugatan a quo* oleh Tergugat Rekonpensi yaitu: Dokumen Tabungan Bank Danamon Pontianak, Nomor Rekening 0035.4047.6912, atas nama Sutikno;
  - Buku tabungan berserta ATM Bank Mandiri KCP Pontianak, Ngurah Rai, Nomor Rekening 146.000.1066.617, atas nama Sutikno;
  - Dokumen Reksa Dana (Mandiri) Nomor Rekening Investasi: 1109.900.36908 atas nama: Sutikno;
  - Dokumen Mandiri Investasi Pasar Uang, Bahana Dana Likuid cif. 1209.9000.36908;
  - Dokumen Investasi Pasar Uang cif : 1499.9001.51188;
  - Kunci *Safe Deposit Box* Bank Mandiri yang didalam terdapat beberapa dokumen penting termasuk sertipikat-sertipikat hak kepemilikan atas tanah, antara lain Sertipikat atas rumah di Jalan Sunter Paradise Timur Raya, Blok H 1, Nomor 18 B, RT 015, RW 13, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sutikno;
  - Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama Sutikno;
  - 30 (tiga puluh) cincin;
  - 3 (tiga) jam tangan milik Sutikno, dengan merek:
    - Alexander Christie warna coklat;
    - Bonia warna hitam;
    - Rolex warna siver;
  - Hand Phone (HP) milik Sutikno dengan merek:

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5212 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) HP merek Samsung;
- 2 (dua) HP merek Nokia;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 380/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 6 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah ahli waris almarhum Sutikno adalah Joseph Lebani, Mary Magdalene, Joshua Lebani, dan Mulyati Lukman;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta para ahli waris lainnya untuk membagi harta warisan almarhum Sutikno berupa tanah dan bangunan yang terletak di Sunter Paradise Timur Raya H1 Nomor 18 B, RT 015, RW 013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 11043/Sunter Agung, dan didasarkan Akta Jual Beli Nomor 335/2010, tertanggal 22 Desember 201, di hadapan Notaris Siti Masnuroh S.H., Notaris Jakarta Utara secara proposional yaitu Joseph Lebani, Mary Magdalene, Joshua Lebani, dan Mulyati Lukman, masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5212 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DKI, tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Khusus tanggal 6 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 380/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Ibu Muljati Lukman);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 146/PDT/2024/PT DKI, tanggal 22 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 380/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 6 November 2023;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5212 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 146/PDT/2024/PT DKI, tanggal 22 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 380/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 6 November 2023;
2. Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 146/PDT/2024/PT DKI, tanggal 22 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 380/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 6 November 2023;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## II. Dalam Kompensi dan Rekompensi:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 146/PDT/2024/PT DKI, tanggal 22 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 380/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 6 November 2023;
2. Menerima gugatan rekompensi dari Penggugat Rekompensi (Ibu Muljati Lukman) seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian memori kasasi beserta alasan-alasannya dari Pemohon Kasasi atas perhatian perkenaan dan pengkabulan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Kasasi terhadapnya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5212 K/Pdt/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2024 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Sunter Paradise Timur Raya H 1, Nomor 18 B, RT 015, RW 013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 11043/Sunter Agung, dan didasarkan Akta Jual Beli Nomor 335/2010 tertanggal 22 Desember 2010 di hadapan Notaris Siti Masnuroh, S.H., Notaris Jakarta Utara adalah harta warisan dari almarhum Sutikno, oleh karena itu harus segera dibagi kepada para ahli waris;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi harta waris adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus diperbaiki dengan menambahkan amar dalam pokok perkara bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MULYATI LUKMAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5212 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

– Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MULYATI LUKMAN** tersebut;

– Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 146/PDT/2024/PT DKI, tanggal 22 Februari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 380/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 6 November 2023, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah ahli waris almarhum Sutikno adalah Joseph Lebani, Mary Magdalene, Joshua Lebani, dan Mulyati Lukman;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta para ahli waris lainnya untuk membagi harta warisan almarhum Sutikno berupa tanah dan bangunan yang terletak di Sunter Paradise Timur Raya H1 Nomor 18 B, RT 015, RW 013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 11043/Sunter Agung, dan didasarkan Akta Jual Beli Nomor 335/2010, tertanggal 22 Desember 201, di hadapan Notaris Siti Masnuroh S.H., Notaris Jakarta Utara secara proposional yaitu Joseph Lebani, Mary Magdalene, Joshua Lebani, dan Mulyati Lukman, masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

*Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5212 K/Pdt/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.,  
M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5212 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 5212 K/Pdt/2024